

Partisipasi Masyarakat Dalam Pembayaran Pajak Bumi Dan Bangunan di Desa Maranda Kecamatan Poso Pesisir Utara

Galip Lahad^{a, 1*}

^a Jurusan Administrasi Publik, FISIP Universitas Sintuwu Maroso, Jl. P. Timor No. 1, Poso, Sulawesi Tengah, 94619^b

¹ galiplahada@unsimar.ac.id *

*korespondensi penulis galiplahada@unsimar.ac.id

INFO ARTIKEL

Riwayat Artikel:

Diterima: 15-08-24

Disetujui: 22-08-24

Kata Kunci:

Partisipasi Masyarakat
Pajak
Bumi dan Bangunan
Pemerintah Desa

Keywords:

Community Participation
Land and Building Tax
Village Government

ABSTRAK

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk mengukur tingkat partisipasi masyarakat dalam pembayaran PBB di Desa Maranda, mengidentifikasi faktor-faktor sosial, ekonomi, dan administratif yang memengaruhi partisipasi tersebut, dan mengevaluasi upaya pemerintah desa dalam meningkatkan partisipasi warga. Menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif, data dikumpulkan melalui wawancara mendalam dengan aparat desa, ketua RT, dan warga; observasi langsung proses penagihan; serta analisis dokumen desa terkait target dan realisasi PBB. Proses analisis memakai Model Interaktif Miles, Huberman, dan Saldana (2014) – mulai dari reduksi data, penyajian, hingga penarikan simpulan. Hasil menunjukkan realisasi PBB tahun 2023–2024 rata-rata hanya mencapai 64 % dari target tahunan, dengan pembayaran sering terlambat. Rendahnya partisipasi disebabkan oleh: (a) kesadaran pajak yang minim; (b) beban ekonomi warga mayoritas petani berpenghasilan tidak tetap; (c) ketidakcocokan data objek pajak (luas tanah/SPPT); (d) komunikasi dan distribusi blangko masih manual; (e) keterlibatan masyarakat dalam pengambilan keputusan pajak masih sangat terbatas. Meskipun demikian, kerjasama antara kepala desa, dusun, dan RT dalam pendistribusian blangko serta pelaksanaan sosialisasi rutin telah memberikan dorongan positif meski belum optimal. Partisipasi masyarakat dalam pembayaran PBB di Desa Maranda masih tergolong rendah. Diperlukan strategi yang lebih intensif, antara lain: peningkatan kesadaran dan pemahaman warga; perbaikan akurasi data objek pajak; digitalisasi komunikasi; dan pemberdayaan warga dalam proses kebijakan. Dengan begitu, pembayaran PBB dapat meningkat secara signifikan, mendukung pembangunan desa secara berkelanjutan.

Abstract: This study aims to measure the level of community participation in PBB payments in Maranda Village, identify social, economic, and administrative factors that influence such participation, and evaluate the efforts of the village government in increasing community participation. Using a descriptive qualitative approach, data were collected through in-depth interviews with village officials, RT heads, and residents; direct observation of the collection process; and analysis of village documents related to PBB targets and realization. The analysis process uses the Miles, Huberman, and Saldana (2014) Interactive Model - starting from data reduction, presentation, to drawing conclusions. The results show that the realization of PBB in 2023-2024 on average only reached 64% of the annual target, with payments often late. Low participation is caused by: (a) minimal tax awareness; (b) the economic burden of residents is mostly farmers with irregular incomes; (c) mismatch of tax object data (land area/SPPT); (d) communication and distribution of forms are still manual; (e) community involvement in tax decision-making is still very limited. Nevertheless, cooperation between village heads, hamlets, and RTs in distributing forms and implementing routine socialization has provided positive encouragement, although not yet optimal. Community participation in PBB payments in Maranda Village is still relatively low. More intensive strategies are needed, including: increasing community awareness and understanding; improving the accuracy of tax object data; digitalizing communication; and empowering residents in the policy process. That way, PBB payments can increase significantly, supporting sustainable village development.

PENDAHULUAN

Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) merupakan salah satu sumber pendapatan asli daerah yang sangat penting dalam mendukung pembangunan daerah, termasuk di tingkat desa. Pajak berfungsi penting dalam memperbesar Pendapatan Asli Daerah (PAD), yang sangat berperan dalam penyediaan layanan publik, pembangunan infrastruktur, serta peningkatan kesejahteraan masyarakat ((Musta'ana, 2018; Agustin & Mustoffa, 2023 ; Nurhayati et.al, 2025).

Pajak berpengaruh signifikan terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan kontribusi yang sangat besar. Berdasarkan hasil penelitian, pajak daerah memberikan kontribusi sebesar 95,2% terhadap peningkatan PAD, yang menunjukkan bahwa penerimaan pajak yang lebih tinggi secara langsung meningkatkan pendapatan asli daerah. Setiap kenaikan pajak daerah sebesar satu juta rupiah dapat menambah PAD sekitar 6,87 juta rupiah, menunjukkan korelasi yang sangat kuat antara pajak dan PAD dengan nilai korelasi 0,976 (Bidullah, 2022).

Pajak mempunyai peran besar dalam kehidupan kita sehari-hari. Lewat pajak, pemerintah bisa menyediakan layanan publik dan membangun infrastruktur yang kita butuhkan bersama seperti jalan raya, jembatan, sekolah, rumah sakit, hingga bandara. Semua itu tak lepas dari dana pajak yang menjadi sumber utama pemasukan negara. Dengan membayar pajak, kita ikut berkontribusi dalam menciptakan masyarakat yang lebih sejahtera dan mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Pajak adalah salah satu sumber pendapatan negara yang memiliki peran krusial dalam mendukung pelaksanaan serta peningkatan pembangunan nasional (R. Saputra, 2015).

Di Indonesia pajak dibagi menjadi pajak pusat dan pajak daerah. Pajak pusat merupakan pajak yang pemungutan dan pengelolaannya di lakukan oleh pemerintah pusat. Sedangkan pajak daerah merupakan pajak yang di kelola oleh Bupati atau Walikota yang bersangkutan kemudian di limpahkan balik kepada pemerintah kecamatan sebagai kepala wilayah dengan melibatkan seluruh perangkat yang ada di bawahnya yaitu perangkat desa atau kelurahan serta instansi lainnya sebagai pembantu dan pelaksanaan pemungutan pajak (PI.Pasaribu, et.al, 2017).

Salah satu jenis pajak daerah adalah Pajak Bumi dan Bangunan yang merupakan pajak atas bumi dan bangunan baik yang dimiliki, diperoleh kemanfaatannya maupun di kuasai. Dasar hukum pajak bumi dan bangunan adalah Undang–Undang Nomor 12 Tahun 1985 Sebagaimana telah diubah dengan Undang–Undang Nomor 12 Tahun 1994 tentang Pajak Bumi dan Bangunan.

Pembayaran PBB yang optimal akan memberikan kontribusi signifikan bagi pembiayaan pembangunan infrastruktur, pelayanan publik, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Namun, dalam praktiknya, partisipasi masyarakat dalam pembayaran PBB di banyak daerah, khususnya di desa-desa, masih menunjukkan tingkat yang bervariasi dan seringkali belum optimal. Partisipasi masyarakat adalah keterlibatan individu atau kelompok dalam suatu proses secara sadar dan sukarela, baik secara langsung maupun tidak langsung, tanpa adanya paksaan dari pihak manapun. Partisipasi masyarakat adalah keterlibatan warga dalam menentukan arah dan perencanaan suatu kebijakan atau kegiatan, turut

bertanggung jawab dalam pelaksanaannya, serta menikmati hasil dan manfaat dari kegiatan tersebut secara menyeluruh (Agustin & Mustoffa, 2023).

Dalam hal pembayaran pajak, termasuk Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), partisipasi ini sangat penting karena keberhasilan pemungutan pajak tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah semata, tetapi juga memerlukan dukungan aktif dari masyarakat sebagai pihak yang berkewajiban membayar pajak. Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) adalah pajak yang dikenakan atas tanah dan bangunan karena adanya manfaat ekonomis atau sosial yang lebih tinggi yang dinikmati oleh individu atau badan hukum yang memiliki hak atas tanah dan bangunan tersebut atau mengambil manfaat darinya (Nurhayati, et.al, 2025).

Beberapa penelitian sebelumnya mengungkapkan bahwa rendahnya partisipasi masyarakat dalam membayar PBB disebabkan oleh berbagai faktor, antara lain kurangnya kesadaran dan pemahaman masyarakat tentang pentingnya pajak, persepsi beban pajak yang berat, ketidaksesuaian data objek pajak, serta faktor ekonomi masyarakat yang sebagian besar bermata pencaharian sebagai petani atau pekerja dengan penghasilan tidak tetap. Selain itu, transparansi dan sosialisasi yang kurang dari pihak pemerintah desa juga turut mempengaruhi tingkat partisipasi masyarakat (Laili & Dianita, 2023; M. Febrianti, et.al, 2025). Terbatasnya akses terhadap fasilitas pembayaran, serta pandangan negatif masyarakat mengenai manfaat dari membayar PBB serta minimnya dukungan teknologi dalam proses administrasi pajak mempersulit pembayaran dan pendataan, sehingga menurunkan efisiensi pengumpulan pajak (Nurhayati, et.al 2025).

Di Desa Maranda, Kecamatan Poso Pesisir Utara, kondisi geografis dan sosial ekonomi masyarakat yang mayoritas bertani serta tingkat pendidikan yang beragam menjadi tantangan tersendiri dalam meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembayaran PBB. Dalam dua tahun terakhir, realisasi pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) belum mencapai target. Untuk menutupi kekurangan tersebut, Kepala Desa sering kali menggunakan dana pribadi atau kas desa sebagai solusi sementara, sambil menunggu masyarakat melunasi kewajibannya. Meskipun warga tetap membayar pajak, pembayaran tersebut sering kali dilakukan terlambat, bahkan melewati batas waktu yang telah ditetapkan. Pada tabel 1 dibawah ini terlihat target dan realisasi Pajak Bumi dan Bangunan di Desa Marande pada tahun 2023 sampai dengan 2024.

Tabel 1. Target dan realisasi Pajak Bumi dan Bangunan Desa Maranda Kecamatan Poso Pesisir Utara pada tahun 2023-2024

Tahun	Target	Realisasi	Persentase (%)
2023	33,591,354	22.995.439	68.4%
2024	34,750,844	22,069,273	63.5%

Sumber : data diolah, 2024

Berdasarkan data pada tabel tersebut terlihat bahwa selama dua tahun terakhir, realisasi pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan di Desa Maranda masih belum mencapai target. Oleh karena itu, penting untuk

melakukan penelitian yang mendalam mengenai bagaimana tingkat partisipasi masyarakat dalam membayar PBB serta faktor-faktor yang mempengaruhinya di Desa Maranda. Dari beberapa penelitian terdahulu tentang partisipasi masyarakat dalam pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan terdapat kesenjangan penelitian (*research gap*) yaitu Pertama Sebagian besar studi sebelumnya lebih berfokus pada daerah perkotaan atau pedesaan di wilayah lain dengan karakteristik sosial-ekonomi yang berbeda. Desa Maranda memiliki kondisi geografis, tingkat pendidikan, dan struktur mata pencaharian masyarakat yang unik (mayoritas petani dengan penghasilan tidak tetap), yang belum banyak dibahas dalam kajian ilmiah sebelumnya. Kedua, Penelitian terdahulu cenderung membahas partisipasi masyarakat dalam konteks tunggal, misalnya hanya dari sisi kesadaran atau sosialisasi. Penelitian ini berusaha mengkaji secara lebih komprehensif dengan melihat keterkaitan antara tingkat partisipasi, faktor-faktor yang memengaruhi (sosial, ekonomi, dan administratif), serta upaya konkret yang telah dilakukan oleh pemerintah desa.

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang jelas sebagai dasar bagi pemerintah desa dalam merumuskan kebijakan dan strategi peningkatan partisipasi masyarakat dalam pembayaran pajak bumi dan bangunan. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui tingkat partisipasi masyarakat dalam pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan di Desa Maranda Kecamatan Poso Pesisir Utara, Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi partisipasi masyarakat dalam pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan di Desa Maranda serta upaya yang telah dilakukan oleh pemerintah desa dalam meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Pendekatan deskriptif kualitatif bertujuan untuk menggambarkan secara mendalam objek yang dikaji, mencakup berbagai aspek yang berkaitan dengan tujuan penelitian. Data primer diperoleh langsung dari hasil wawancara dan observasi di lapangan, sedangkan data sekunder dikumpulkan melalui studi kepustakaan, termasuk penelusuran dokumen, arsip, dan sumber tertulis lainnya yang relevan dengan topik penelitian. Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu Analisis Model Interaktif diman terdapat empat (4) langkah analisis data model interaktif meliputi pengumpulan data, kondensasi data (*data condensation*), penyajian data (*data display*) dan verifikasi data/kesimpulan (Miles, Hubberman dan Saldana, 2014).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Tingkat Partisipasi Masyarakat Dalam Pembayaran Pajak Bumi Dan Bangunan Di Desa Maranda Kecamatan Poso Pesisir Utara

Menurut Tawai dan Yusuf (2017:10), partisipasi adalah bentuk keikutsertaan, perhatian, dan kontribusi yang diberikan oleh kelompok atau individu yang berpartisipasi, yang dalam konteks ini merujuk pada masyarakat. Wilcox (1994) mengemukakan bahwa dalam masyarakat terdapat terdapat lima tingkat partisipasi yaitu : Information (informasi), Consultation (konsultasi), Deciding together (keputusan bersama),

Acting together (kerja sama) dan Supporting independent community interests (Dukungan terhadap Kepentingan Komunitas Mandiri).

Keterlibatan masyarakat memiliki peran penting dalam proses pembayaran pajak, termasuk Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), sebab keberhasilan pengumpulan pajak tidak semata-mata ditentukan oleh pemerintah, melainkan juga membutuhkan partisipasi aktif dari warga sebagai wajib pajak. Partisipasi masyarakat dalam pembayaran pajak daerah seperti PBB sangat penting sebagai sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang mendukung pembangunan dan pelayanan publik di wilayah tersebut.

Dalam konteks Kabupaten Poso, termasuk Kecamatan Poso Pesisir Utara, sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan masih mendominasi perekonomian, yang juga berpengaruh pada potensi pajak bumi dan bangunan di daerah tersebut. Partisipasi masyarakat dalam membayar PBB biasanya dipengaruhi oleh kesadaran pajak, pelayanan pemerintah daerah, serta efektivitas pengelolaan pajak oleh Badan Pendapatan Daerah.

Penyampaian Informasi

Di tahap ini, masyarakat turut serta dengan menyampaikan data atau informasi yang diperlukan kepada pemerintah, misalnya terkait kepemilikan objek pajak. Penyampaian informasi dapat dilakukan secara lisan maupun melalui media informasi.

Secara lisan, masyarakat dapat memberikan informasi atau data terkait objek pajak yang dimiliki, seperti ukuran tanah atau bangunan, langsung kepada petugas yang melakukan pendataan. Selain itu, warga juga bisa ikut serta dalam musyawarah untuk menyampaikan pendapat, keluhan, ataupun saran terkait besaran tarif pajak dan tata cara pembayarannya. Pada level yang lebih tinggi, masyarakat dapat terlibat dalam pengambilan keputusan bersama melalui forum rapat desa untuk menentukan kebijakan lokal, termasuk sistem pengumpulan pajak. Partisipasi lisan juga tampak ketika masyarakat dan pemerintah berdiskusi dalam merancang program penyuluhan pajak, atau saat warga saling memberi dorongan secara langsung agar membayar pajak tepat waktu.

Dalam konteks pembayaran pajak bumi dan bangunan, masyarakat Desa Maranda menunjukkan tingkat partisipasi yang rendah dalam penyampaian informasi secara lisan berkaitan dengan pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan hal ini disebabkan sebagian masyarakat belum memahami kewajiban terkait pembayaran pajak.

Keterlibatan masyarakat melalui media informasi mencakup penggunaan teknologi komunikasi untuk menyampaikan data sekaligus berkomunikasi dengan pemerintah. Warga dapat mengirimkan data pajak mereka lewat aplikasi digital, email, atau platform lainnya. Selain itu, melalui media sosial atau situs resmi pemerintah, masyarakat memiliki kesempatan untuk memberikan masukan, mengajukan pertanyaan, serta menyampaikan kritik terkait sistem pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Namun keterlibatan masyarakat Desa Maranda dalam penyampaian informasi masih dilakukan dengan metode tradisional. Masyarakat menerima informasi mengenai SPPT atau blangko pajak dimulai dari kepala desa kemudian ke kepala dusun diteruskan kepada ketua-ketua RT dan disampaikan setiap tahun pada bulan April. Ketua RT

selanjutnya mengunjungi rumah warga secara langsung untuk menyerahkan blangko sekaligus melakukan proses penagihan.

Konsultasi

Konsultasi melibatkan interaksi antara masyarakat dan pemerintah daerah. Masyarakat turut serta dengan datang langsung ke kantor pemerintah untuk memperoleh informasi mengenai keuntungan membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) termasuk prosedur, tarif, serta mekanisme pembayaran pajak tersebut.

Berdasarkan indikator pemberian saran atau pendapat, kondisi saat ini menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat Desa Maranda dalam menyampaikan masukan masih kurang maksimal, karena masyarakat pada umumnya hanya menerima informasi dari petugas tanpa memberikan tanggapan. Masyarakat terlihat kurang proaktif dalam memberikan umpan balik terkait masalah ini dan lebih cenderung pasif menerima informasi yang sudah ditetapkan oleh pihak pendapatan daerah.

Keputusan Bersama

Pada tingkat ini, masyarakat turut serta dalam proses pengambilan keputusan, khususnya terkait kebijakan yang berhubungan dengan insentif atau sanksi pajak. Indikator yang menunjukkan keterlibatan masyarakat dalam pengambilan keputusan di Desa Maranda dianggap kurang memuaskan, karena sebagian besar warga hanya menerima kebijakan yang sudah ditetapkan tanpa diberi kesempatan untuk berpartisipasi langsung dalam proses pengambilan keputusan. Kondisi ini bertentangan dengan teori partisipasi yang dikemukakan oleh Wilcok (Simon, 2022:14), yang menekankan pentingnya peran aktif masyarakat dalam pengambilan keputusan. Mengingat bahwa penyusunan kebijakan terkait pembayaran pajak merupakan tanggung jawab pemerintah daerah, tingkat partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan masih tergolong rendah.

Setiap bulan April, blangko pajak sudah diserahkan ke Desa dari Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Poso. Setelah tiba di desa, blangko pajak tersebut dipilah terlebih dahulu sebelum diberikan kepada kepala dusun satu dan kepala dusun dua. Setelah menerima blangko, kepala dusun kemudian mendistribusikannya kepada para kepala RT agar dapat diserahkan kepada warga Desa Maranda untuk melakukan penagihan Pajak Bumi dan Bangunan kepada wajib pajak. Blangko yang tidak berhasil disalurkan karena warga tidak dapat ditemui akan dikembalikan ke desa. Seluruh hasil pemungutan pajak tersebut kemudian diserahkan kepada penanggung jawab penagihan wajib pajak di desa. Jadi masyarakat Desa Maranda tidak dilibatkan dalam proses pengambilan keputusan terkait pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan karena mekanismenya sudah ditetapkan oleh Kantor Desa.

Bertindak Bersama

Aspek ini mencerminkan tingkat kerjasama antara masyarakat dan pemerintah daerah dalam melaksanakan berbagai kegiatan. Membangun kerja sama antara masyarakat dan Pemerintah Desa Maranda sangat penting untuk meningkatkan efektivitas pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan. Kemitraan ini dapat diwujudkan melalui berbagai cara, seperti melibatkan masyarakat dalam kegiatan sosialisasi, memberikan pelatihan tentang prosedur pembayaran pajak, serta mengadakan pertemuan rutin untuk menampung keluhan

dan masukan dari warga. Masyarakat diharapkan aktif menyebarkan informasi kepada tetangga mereka, sementara Pemerintah Desa bertugas memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai kewajiban pajak dan manfaatnya. Dengan adanya dukungan timbal balik ini, kedua belah pihak dapat menciptakan sistem pemungutan pajak yang lebih efektif. Selain itu, kerja sama tersebut juga dapat meningkatkan kesadaran pajak di tingkat lokal serta mempererat hubungan yang harmonis antara pemerintah dan masyarakat.

Kerja sama antara masyarakat dan Pemerintah Desa Maranda telah terjalin dengan baik, sejalan dengan pelaksanaan program yang diinstruksikan oleh petugas Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Poso. Hal ini sesuai dengan teori partisipasi Wilcock (Simon, 2022:14) mengenai indikator kerja sama, di mana pihak Pemerintah Desa Maranda telah menjalin kerja sama dan komunikasi dengan masyarakat Desa Maranda dengan memberikan arahan dan informasi terkait proses pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Setiap tahun pada bulan April, informasi mengenai SPPT atau blangko pajak disampaikan, dimulai dari desa dan kepala dusun, kemudian diteruskan kepada para ketua RT. Sebelumnya blangko pajak dipilah berdasarkan dusun untuk memudahkan distribusinya kepada wajib pajak. Selanjutnya, ketua RT langsung mengunjungi rumah warga untuk menyerahkan blangko sekaligus melakukan penagihan.

Memberikan Dukungan

Pada tahap ini, masyarakat diharapkan berperan aktif dalam mendukung program pemerintah. Bentuk dukungan tersebut bisa berupa pembayaran pajak tepat waktu, peningkatan kesadaran akan pentingnya Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), atau bahkan menjadi relawan yang membantu proses administrasi pemungutan pajak di tingkat desa.

Dukungan masyarakat terhadap pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan di Desa Maranda sudah cukup baik. Namun Kesiediaan masyarakat dalam melakukan pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan secara tepat waktu yang masih belum optimal. Berdasarkan hasil penelitian bahwa ketika ketua RT datang ke rumah warga untuk melakukan penagihan sebagian besar masyarakat belum bisa membayar pada saat itu juga. Hal ini dikarenakan faktor ekonomi, namun masyarakat tetap mentaati kewajibannya untuk membayar tunggakan pajak tersebut walaupun terlambat.

Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Partisipasi Masyarakat Dalam Pembayaran Pajak Bumi Dan Bangunan(PBB) di Desa Maranda

Kesadaran masyarakat dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) masih tergolong rendah. Hal ini disebabkan oleh beberapa warga yang merasa keberatan dengan besaran pajak yang dikenakan, karena luas tanah yang tercantum dalam SPPT dianggap tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya. Selain itu, masih ada masyarakat yang menganggap pembayaran PBB sebagai beban. Faktor ekonomi juga menjadi penyebab rendahnya partisipasi masyarakat dalam membayar pajak ini. Masyarakat hanya berfokus pada kebutuhan sehari-hari dan menganggap pembayaran pajak sebagai beban tambahan yang memberatkan kondisi ekonomi keluarga.

Selain itu, pemahaman masyarakat tentang pentingnya pajak juga masih kurang. Mereka cenderung melihat pajak sebagai beban tambahan tanpa memahami bahwa pajak adalah kontribusi penting untuk kemajuan dan kesejahteraan bersama. Sebagian masyarakat merasa tidak mendapatkan manfaat langsung dari pembayaran pajak karena keuntungan dari pajak tersebut tidak dapat dirasakan secara langsung. Sehingga dalam pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) masih belum tepat waktu.

Upaya Pemerintah Desa Dalam Meningkatkan Partisipasi Masyarakat Dalam Pembayaran Pajak Bumi Dan Bangunan (PBB).

Sosialisasi dan Penyuluhan Rutin

Pemerintah Desa Maranda secara berkala mengadakan sosialisasi dan penyuluhan kepada masyarakat mengenai pentingnya membayar PBB, manfaat pajak bagi pembangunan desa, serta prosedur pembayaran yang benar. Kegiatan ini biasanya melibatkan tokoh masyarakat dan perangkat desa agar pesan tersampaikan dengan baik ke seluruh warga. Dengan mengikutsertakan masyarakat dalam strategi komunikasi, mereka merasa memiliki tanggung jawab terhadap inisiatif pembangunan, bukan sekadar sebagai penerima manfaat. Konsep ini menunjukkan bahwa komunikasi yang efektif dapat mendorong masyarakat untuk berperan aktif dalam proses pengambilan keputusan serta pengelolaan kegiatan Pembangunan (Nurhayati, et.al, 2025).

Distribusi Blangko Pajak dan Penagihan Langsung

Pemerintah Desa Marada mendistribusikan blangko pajak secara sistematis melalui kepala dusun dan ketua RT, yang kemudian langsung mendatangi rumah warga untuk menyerahkan blangko sekaligus melakukan penagihan. Metode ini dapat meningkatkan efektivitas penagihan dan memudahkan komunikasi langsung dengan wajib pajak.

Motivasi

Kepala desa dan perangkat juga harus memberikan motivasi kepada masyarakat agar membayar pajak tepat waktu. Keterlibatan masyarakat dalam membayar pajak bumi dan bangunan tidak muncul secara otomatis, melainkan harus diinisiasi dan didorong oleh pihak lain. Disinilah peran pemerintah desa dalam memberikan motivasi kepada masyarakat agar berpartisipasi dalam pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) secara tepat waktu. Dengan memberikan informasi yang jelas dan rutin setiap tahunnya diharapkan masyarakat sudah menyisihkan uang untuk membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).

PENUTUP

Berdasarkan hasil studi yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa tingkat partisipasi masyarakat Desa Maranda dalam pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) masih tergolong rendah. Selama dua tahun terakhir (2023–2024), realisasi pembayaran hanya mencapai 68,4 % pada tahun 2023 dan 63,5 % pada tahun 2024 dari target yang ditetapkan. Rendahnya partisipasi ini dipengaruhi oleh beberapa faktor utama, yaitu:

1. Kesadaran masyarakat yang masih rendah, banyak warga yang belum memahami pentingnya pajak sebagai kontribusi terhadap pembangunan desa.

2. Faktor ekonomi masyarakat, di mana sebagian besar penduduk bekerja sebagai petani dengan penghasilan yang tidak tetap, sehingga menganggap pembayaran PBB sebagai beban tambahan.
3. Kurangnya pemahaman mengenai manfaat langsung dari pajak, menyebabkan masyarakat kurang antusias dalam membayar PBB tepat waktu.
4. Keterbatasan akses informasi, karena metode komunikasi masih dilakukan secara tradisional dan belum memanfaatkan teknologi secara optimal.
5. Minimnya keterlibatan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan terkait kebijakan pembayaran pajak, sehingga menurunkan rasa memiliki dan tanggung jawab bersama terhadap kewajiban pajak.

Namun demikian, dukungan dan kerjasama antara pemerintah desa dan masyarakat sudah mulai terjalin, terutama melalui sistem distribusi blangko pajak yang dilakukan langsung oleh RT setempat. Pemerintah desa juga telah melakukan beberapa upaya untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, seperti sosialisasi rutin, penagihan langsung ke rumah-rumah, dan memberikan motivasi kepada masyarakat agar membayar PBB tepat waktu. Oleh karena itu, dibutuhkan upaya yang lebih intensif dan berkelanjutan dalam meningkatkan kesadaran, memperbaiki komunikasi, serta melibatkan masyarakat secara aktif dalam proses pengambilan keputusan agar tingkat partisipasi pembayaran PBB di Desa Maranda dapat terus meningkat.

DAFTAR PUSTAKA

- Agustin, M. W., & Mustoffa, A. F. (2023). Analisis Partisipasi Masyarakat dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan (Studi Kasus Desa Puhpelem). *Owner : Riset & Jurnal Akuntansi*, 7(3), 1919–1929. <https://doi.org/10.33395/owner.v7i3.1574>
- Bidullah, T. (2022). Analisis Pengaruh Pajak terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Tojo Una-Una. *Eksis: Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Bisnis*, 13(2), 134. <https://doi.org/10.33087/eksis.v13i2.317>
- Laili, M., & Dianita, M. (2023). Analisis partisipasi masyarakat dalam membayar pajak bumi dan bangunan di kelurahan warujayeng kecamatan tanjunganom kabupaten nganjuk. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Keuangan*, 5(9), 1919–1929. <https://journal.ikopin.ac.id/index.php/fairvalue/article/view/3008>
- M. Febrianti, Rika Ramadhanti, S. M. (2025). Analisis Partisipasi Masyarakat Dalam. *JUhanperak*, 6(1), 413–421. <https://ejournal.uniks.ac.id/index.php/PERAK/article/view/4199>
- Miles Matthew B; Huberman A. Michael dan Saldana Johnny. 2014. *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook*. Edition 3. Beverly Hills: Sage Publicatin
- Musta'ana. (2018). *Upaya Pemerintah Desa Dalam Peningkatan Pemasukan Pajak Bumi Dan Bangunan Tahun 2017 (Studi di Desa Ngujung Kecamatan Temayang Kabupaten Bojonegoro)* Musta ' ana Email : anarochim@gmail.com *PENDAHULUAN Kesejahteraan masyarakat adil dan makmur merupakan c. 2*. <https://ojs.ejournalunigoro.com/index.php/JIAN/article/view/77>
- Nurhayati, R.Handayani, H. F. (2025). Partisipasi masyarakat dalam pembayaran pajak bumi bangunan perdesaan dan perkotaan (pbb-p2) di kelurahan taniran kecamatan benua lima kabupaten barito timur. *Jurnal Kebijakan Publik*, 2(2), 748–761.

PI.Pasaribu, GB. Tampi, J. P. (2019). Partisipasi Masyarakat Dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan Di Kelurahan Tempinp Kecamatan Mestong Kabupaten Muaro Jambi Kota Jambi. *Sustainability (Switzerland)*, 11(1), 1–14. <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/JAP/article/download/16309/15812>

Rizaldi Saputra. (2015). Partisipasi Masyarakat dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di Kelurahan Tangerang Barat Kecamatan Maryopan Damai Kota Pekanbaru Tahun 2013. *Jom FISIP*, 2(2 Oktober), 1–14.

Tawai, Yusuf. 2017. Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan. Literacy Institute. Kendari

Wilcox, David 1994, The Guide to Effective Participation. London : Delta Press